LURAH TRIHARJO

KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO
NOMOR 50 TAHUN 2021

T E N T A N G

PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN KALURAHAN TRIHARJO KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

LURAH TRIHARJO**,**

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Kepala Desa membentuk tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Lurah Triharjo tentang Penetapan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
8. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2019 Nomor 4);
9. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN KALURAHAN TRIHARJO KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang terdiri dari pembina, ketua, sekretaris, dan anggota dengan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Kalurahan;
2. pencermatan ulang dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Kalurahan dengan berpedoman;
   a. Hasil kesepakatan Musyawarah Kalurahan Perencanaan Pembangunan;
   b. Pendapatan Asli Kalurahan;
   c. Rencana Kegiatan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten;
   d. Jaring Aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten
   e. Pencermatan ulang dokumen RPJMDes
   f. Hasil kerjasama antar Kalurahan dan atau pihak ketiga.
4. Penyusunan DU RKP.

KETIGA	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 Kalurahan Triharjo;
KEEMPAT	:	Keputusan Lurah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
KELIMA	:	Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan Lurah ini akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Triharjo
Pada tanggal, 28 Juli 2021

LURAH TRIHARJO,

SUWARDI

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :
1. Panewu Pandak;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Triharjo;
3. Yang bersangkutan dalam bentuk Petikan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO
NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
KALURAHAN TRIHARJO KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL.

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
KALURAHAN TRIHARJO KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	ALAMAT
1.	Suwardi, S.Pd.	Pembina	Gunturan
2.	Sofuwan Adil Kurniawan, S.E.	Ketua	Jalakan
3.	Drs. Sumpono	Sekretaris	Ngabean
4.	Singgih Estu Raharjo, S.Sos.	Anggota	Ciren
5.	Sumardi, BA	Anggota	Tirto
6.	Ismadi Raharjo	Anggota	Nglarang
7.	Sudarmanta	Anggota	Ciren
8.	Darsana	Anggota	Ngabean
9.	Hariyanti	Anggota	Gunturan
10.	Retno Demawanti	Anggota	Gunturan
11.	R. Burhanudin Nuryanto	Anggota	Gunturan

LURAH TRIHARJO,

SUWARDI